



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo yang selanjutnya disebut UPT KPH Dampelas adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube yang selanjutnya disebut UPT KPH Toili Baturube adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung yang selanjutnya disebut UPT KPH Dolago Tanggunung adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul yang selanjutnya disebut UPT KPH Pogogul adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso yang selanjutnya disebut UPT KPH Sintuwu Maroso adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju yang selanjutnya disebut UPT KPH Sivia Patuju adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak yang selanjutnya disebut UPT KPH Balantak adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe asa Moroso yang selanjutnya disebut UPT KPH Tepe asa Moroso adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe asa Moroso pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling yang selanjutnya disebut UPT KPH Pulau Peling adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo asa Aroa yang selanjutnya disebut UPT KPH Tepo Asa Aroa adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

18. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu yang selanjutnya disebut UPT KPH Banawa Lalundu adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi yang selanjutnya disebut UPT KPH Kulawi adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako yang selanjutnya disebut UPT KPH Gunung Dako adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut UPT TAHURA Sulteng adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Urusan

Pasal 2

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Dampelas yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit IV dan III di Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Toili Baturube yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XIX di Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kabupaten Morowali Utara.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Dolago Tanggunung yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit VI, IX dan V di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kota Palu.

- (4) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Pogogul yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit I di Kabupaten Buol, dan Kabupaten Toli-toli.
- (5) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Sintuwu Maroso yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XII, Unit X, Unit XI di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.
- (6) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Sivia Patuju yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XVII dan Unit XVI di Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai.
- (7) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Balantak yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XX dan Unit XVIII di Kabupaten Banggai.
- (8) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Tepe Asa Moroso yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XIV di Kabupaten Morowali.
- (9) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Pulau Peling yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai Unit XXI di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut.
- (10) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Tepo Asa Aroa yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XIII dan Unit XV di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso.
- (11) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Banawa Lalundu yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit VII di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.
- (12) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Kulawi yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit VIII di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso.
- (13) Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Gunung Dako yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit II di Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Moutong.
- (14) Urusan yang menjadi kewenangan UPT TAHURA Sulteng yakni menyelenggarakan Tata Kelola Hutan Taman Hutan Raya Lintas di Kota Palu, dan Kabupaten Sigi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT KPH Dampelas sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT KPH Dampelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi susunan organisasi UPT KPH Toili Baturube, UPT KPH Dolago Tanggunung, UPT KPH Pogogul, UPT KPH Sintuwu Maroso, UPT KPH Sivia Patuju, UPT KPH Balantak, UPT KPH Tepe Asa Moroso, UPT KPH Pulau Peling, UPT KPH Tepo Asa Aroa, UPT KPH Banawa Lalundu, UPT KPH Kulawi, UPT KPH Gunung Dako, dan UPT TAHURA Sulawesi Tengah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

UPT KPH Dampelas mempunyai tugas melaksanakan tugas penunjang operasional pengelolaan hutan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan dan tugas administrasi kehutanan guna percepatan efisiensi pelayanan publik bidang kehutanan yang berada di luar kawasan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), UPT KPH Dampelas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tata hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- e. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- h. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- i. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- j. pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah KPH Dampelas;
- k. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT;
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset dan perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT KPH Dampelas;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;

- f. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT KPH Dampelas;
- i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT KPH Dampelas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT KPH Dampelas.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 7

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan meliputi:
 - 1. inventarisasi hutan;
 - 2. pembagian blok dan petak;
 - 3. tata batas wilayah; dan
 - 4. pemetaan wilayah kerja;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian, penilaian, pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian, penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan, pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- g. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan , dan pemasaran hasil hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- h. melaksanakan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Bagian Keempat
Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam
Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Uraian tugas Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, yaitu:

- a. polisi Kehutanan, melaksanakan tugas advokasi, pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- b. penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan
- c. pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan plasma nutfah, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi UPT KPH Dampelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis bagi tugas dan fungsi UPT KPH Toili Baturube, UPT KPH Dolago Tanggunung, UPT KPH Pogogul, UPT KPH Sintuwu Maroso, UPT KPH Sivia Patuju, UPT KPH Balantak, UPT KPH Tepe Asa Maroso, UPT KPH Pulau Peling, UPT KPH Tope Asa Roa, UPT KPH Banawa Lalundu, UPT KPH Kulawi, UPT KPH Gunung Dako, dan UPT TAHURA Sulteng.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi di lingkungan UPT atau dengan instansi lain di luar UPT sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (2) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efisiensi;
 - i. efektivitas; dan
 - j. keadilan.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan mempertanggungjawaban kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas usul Kepala UPT melalui Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 17

- (1) Setiap unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan perlengkapan kantor meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 554) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 September 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR :650

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BKO HUKUM,



MHSAN BASIR, SH, LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016